

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk semakin pesat apalagi di daerah perkotaan yang pertambahan penduduknya semakin padat. Dengan bertambahnya penduduk dan aktivitasnya berarti kebutuhan masyarakat semakin tinggi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kemasan-kemasan produk habis pakai menjadi sampah, sekecil apapun itu sampah merupakan sekumpulan material yang sudah tidak terpakai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Kuncoro Sejati (2009:15), secara garis besar jenis sampah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu; sampah organik/basah, sampah anorganik/kering, dan sampah berbahaya. Sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, buah-buahan atau hijauan lainnya, pengolahannya dapat dimanfaatkan secara langsung, tanpa melalui proses tertentu seperti pakan ternak dan kompos, sedangkan sampah anorganik berupa potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet dan bahan anorganik lainnya, dapat di atasi dengan cara mengurangi penggunaannya atau bahkan didaur ulang¹.

¹ Kuncoro Sejati, Pengolahan Sampah Terpadu, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 15

Suwerda, (2012:12), mengatakan bahwa Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain-lain.²

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan material sampah. Mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah sudah diatur dalam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumbuh pada pengurangan dan penanganan sampah.³ Pada Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan setiap tahunnya sampah di Indonesia terus meningkat mencapai sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg, ini menjadikan Indonesia penghasil sampah terbanyak dengan peringkat kedua di dunia.⁴

² Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka. Rihama, 2012), hlm 12

³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.

⁴ Putri Arisyanti. *Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi 2018.

Di Kota Kupang sendiri Orson Nawa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang/DLHK) menyebut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Kupang sebanyak 86 ton per hari. Sampah-sampah ini berasal dari 800 tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di 51 kelurahan di Kota Kupang.⁵

Dilansir dari media The Asian Parent.com, tanggal 3 Juni 2022, Kota Kupang kembali mempertahankan gelar sebagai kota sedang terkotor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini bukanlah menjadi yang pertama kali, sebab sebelumnya pada tahun 2019, Kota Kupang juga pernah dinobatkan oleh KLHK sebagai salah satu kota sedang terkotor di Indonesia dalam penilaian program Adipura periode 2017-2018. Indikator yang membuat KLHK memberikan predikat ini antara lain di lihat dari model pengolahan tempat pemrosesan akhir yang masih menggunakan sistem open dumping (pembuangan di lahan terbuka) dan belum ada penyusunan kebijakan strategi daerah (Jakstrada) untuk pengelolaan sampah⁶.

Dalam kegiatan Badan Koordinasi dan Kehumasan (Bakohumas) Orson Nawa (Kepala DLHK) menjelaskan, data penanganan sampah di kota Kupang itu 218,98 ton timbulan sampah per hari, dan yang didaur ulang itu 26,28 ton, atau 12 persen. Sumber sampah di Kota Kupang didominasi sampah rumah tangga yang mencapai 48 persen. Sedangkan sampah pasar tradisional berada pada posisi kedua dengan presentasi 19,50 persen, disusul sampah pusat perniagaan 11 persen. Sampah fasilitas publik 7,50 persen,

⁵ Kepala DLHK, Orson Nawa, 12 April 2022, *Victory News*

⁶ Kompasiana. 2002. Walhi NTT: Kota Kupang Juara Bertahan Kota Sedang Terkotor di Indonesia. 22 Juni. Kupang

sampah perkantoran 8 persen, dan 6 persen sampah lain-lain. Sementara itu untuk komposisi sampah di Kota Kupang 28,50 persen sampah sisa makanan, sampah plastik 20,50 persen, sampah kayu atau ranting 16,50 persen. Sampah kertas/karton 14 persen, sampah lain-lain 8,50 persen, sampah logam 5 persen, sampah kain 3 persen, sampah kaca/sejenisnya 2,50 persen, dan sampah karet/kulit 1,50 persen. Sedangkan yang dibakar oleh produsen itu 18,39 ton atau 8,4 persen, dibuang ke lahan kosong/kali/got itu 25,05 ton atau 11,44 persen, dan dikumpul ke TPS/diangkut ke TPA 149.26 ton atau 68,16 persen.⁷

Urusan sampah merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mengatasi sampah diterbitkanlah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut sebagai undang-undang pengelolaan sampah).

Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah (Provinsi serta Kabupaten/ Kota) bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan tersebut.

Pada tingkatan pemerintah kelurahan, sebagai struktur pemerintahan terkecil dan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, lurah memegang peranan penting

⁷ Kepala DLHK, Orson Nawa, 15 Februari 2022, Kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

dalam mengelola kebersihan lingkungan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menunjuk peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 huruf (e) yaitu: penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, dimana lurah diberikan kewenangan dalam membina lembaga kemasyarakatan yang ada, program-program di kelurahan untuk bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan untuk menciptakan kebersihan lingkungan.⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 229 menjabarkan mengenai kelurahan yakni Lurah diangkat selaku kepala kelurahan serta perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan dilantik oleh bupati/walikota serta serta bertugas membantu camat dalam banyak hal termasuk didalamnya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Konsekuensi dari hal tersebut peran kepemimpinan lurah dituntut memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab tantangan problem yang semakin kompleks. Karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dalam strata pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat dan sejauh mana peran kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan beserta aparatnya

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 *Tentang Kelurahan*

dalam perencanaan, pengelolaan dan pembangunan yang ingin dicapai. Adapun masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan dalam mengurus lingkungan sekitarnya agar bisa mandiri. Aparatur pemerintah kelurahan selain berperan sebagai perencana program juga berperan sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut.

Kelurahan Kayu Putih adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Kupang. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kelurahan Kayu Putih sangat tinggi begitupun kecenderungan pertumbuhan sampah yang semakin banyak jumlahnya. Berdasarkan tabel dibawah Kelurahan ini masih memiliki masalah dengan pengelolaan sampah. Melalui pengamatan langsung dapat dilihat dengan jelas bahwa sampah dibuang secara terbuka di pinggir jalan, di sepanjang Jalan Thamrin dan beberapa titik jalan di wilayah Kelurahan Kayu Putih, sampah-sampah yang ditumpuk tersebut sebetulnya akan diambil oleh truk sampah dari Dinas Kebersihan Kota Kupang, namun karena tidak diatur secara baik, sampah tersebut berceceran di jalanan sehingga merusak pemandangan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan disekitarnya. Hal ini terjadi karena di Kelurahan Kayu Putih sama sekali belum memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPS) ataupun truk penampung sampah, karena hal tersebut masyarakat memilih untuk menumpuk berbagai jenis sampah di pinggir jalan dan membuang sampah di lahan kosong atau di sungai kayu putih yang terdapat di Kelurahan Kayu Putih atau membakar sampah tersebut.

Tabel 1.1

Lokasi Titik Penumpukan Sampah di Kelurahan Kayu Putih

No	Lokasi	Jenis Sampah
1	Sepanjang Jalan Thamrin	Sampah Rumah Tangga
2	Disamping Apotek Mulia Jaya	Sampah Rumah Tangga
3	Jalan P. Piet Manehat Menuju Universitas Muhammadiyah Kupang	Sampah Rumah Tangga, Sampah Medis

Sumber Data : Pengamatan Secara Langsung

Di wilayah Kota Kupang proses penanganan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada proses komunikasi, Perda yang sah wajib disampaikan kepada implementor dan seterusnya kepada masyarakat, kelurahan sebagai implementor kebijakan menerima penyampaian/sosialisasi isi Perda dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang yang mana menjelaskan maksud dan tujuan dari Perda No 3 tahun 2011 serta menyampaikan pembagian peran antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, lurah, masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Kupang, disini kelurahan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah kebersihan di wilayahnya melakukan sosialisasi tentang

isi Perda terkait agar maksud dan tujuan dari perda dapat disampaikan kepada masyarakat dengan baik.⁹

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁰ Namun rantai panjang pengelolaan sampah ini banyak mengalami kendala dan permasalahan,

Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. Menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah.
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya penanganan sampah;
- d. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil penanganan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan penanganan sampah; dan

⁹ Fitry Harry Irmawan, William Djani dan Ajis Salim Adang Djaha, “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga”, Jurnal Pemerintahan, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm 43

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*

g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.¹¹

Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Rumah Tangga pada Rabu 28 April 2021 di Aula Sasando lantai 3 Kantor Walikota Kupang. Dalam FGD tersebut, Fahrensy P. Funay (Sekda Kota Kupang) menegaskan bahwa, keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menyebabkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah, sampah juga tidak dipilah atau diproses terlebih dahulu ketika diangkut dari TPS (tempat penampungan sementara) ke TPA (tempat pemrosesan akhir), akibatnya sampah bercampur antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3.¹²

Peran pemerintah Kelurahan dalam mengatasi masalah sampah dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan 15 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah¹³.

Penanganan sampah-sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan, bahwa persoalan sampah menjadi tanggung

¹¹ Pasal 5, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹² Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, 28 April 2021, *Focus Group Discussion (FGD)*

¹³ Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan, Pasal 14 (1)

jawab bersama, namun pemerintah diharapkan menjadi penggerak utama. Bagaimana pemerintah Kelurahan Kayu Putih sebagai aktor utama/penggerak utama menangani sampah? Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut peneliti perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai, "**Upaya Pemerintah Kelurahan Dalam Menangani Masalah Sampah Di Wilayah Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo**" karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang apa saja upaya ataupun kebijakan dalam menangani masalah sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo dalam menangani masalah sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menggambarkan upaya pemerintah kelurahan dalam menangani masalah sampah di wilayah Kelurahan Kayu Putih, kecamatan Oebobo.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam menangani masalah sampah di wilayah Kelurahan Kayu Putih, kecamatan Oebobo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menangani masalah sampah serta dampak bagi masyarakat sekitarnya. Dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah Kelurahan Kayu Putih dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.